

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang PBPHH
CV ALLPIN

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Desember 2022

IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga :	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi :	LVLK-005-IDN
3.	Alamat :	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail :	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK :	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama :</u> I Nyoman Susila <u>Direktur :</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
6.	Standar :	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3
7.	Tim Auditor :	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead auditor) 2. Ichsan Setyowibowo (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN CV ALLPIN

1	Organisasi / Auditee	:	CV ALLPIN
2	Lokasi	:	Jl Sunanmantingan KM 1.0 RT 05 RW 02, Kelurahan Karangkebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
3	Kategori Industri	:	Industri Pengergajian Kayu dan Industri furniture dari kayu, rotan, handicraft, dan kayu olahan.
4	Izin Usaha Industri	:	<p>IUIPHHK :</p> <p>Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 522.3.6.2/19/IU-IPHHK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.</p> <p>IUI :</p> <p>SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 04-195-117/530/IUI/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.</p>
5	Akta pendirian perusahaan	:	Akta No. 22 tanggal 21 Mei 2008, terdaftar dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara No. 133/CV/2008 tanggal 24 Juli 2008.
6	Jenis produk	:	Furniture dari Kayu, Rotan, Handicraft, Kayu Olahan.
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Kayu Mangga (<i>Mangifera Indica</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		<p><u>IUIPHHK :</u></p> <p>Kayu Gergajian : 1.800 M3/tahun</p> <p><u>IUI :</u></p> <p>Furniture : 500 container (6.000 M3/tahun)</p> <p>Flooring : 120 container (2.500 M3/tahun)</p>
9	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Andrew Darmawan
10	Jumlah Karyawan	:	<p>270 orang</p> <p>Laki-laki : 188 orang</p> <p>Perempuan : 82 orang</p>

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Resertifikasi SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 13 Desember 2022	<p>Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 13-14 Desember 2022	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 Desember 2022	<p>Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada IUIPHHK dan IPKR; dan Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.a	Memenuhi	1.1.1.a	Memenuhi	<p>CV Allpin memiliki akta pendirian perusahaan Nomor 22 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat di hadapan notaris Darmawan Setijanto, SH yang berkedudukan di Jepara. Akta pendirian perusahaan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jepara dengan No 133/CV/2008 pada tanggal 24 Juli 2008. Akta pendirian hingga saat ini belum mengalami perubahan.</p> <p>Terdapat surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV ALLPIN Nomor : AHU-0054793-AH.01.15 tahun 2020 diterbitkan an Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 22 Oktober 2020.</p>
1.1.1.b	Memenuhi	1.1.1.b	Memenuhi	<p>CV Allpin telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor 510/39/PM/VIII/2008/01 tanggal 24 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.</p> <p>CV Allpin juga telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Lembaga OSS an CV Allpin dengan Nomor Induk Berusaha 9120302131177 dengan KBLI 46491 (perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga) tanggal terbit usaha 17 Januari 2019.</p>
1.1.1.c	Memenuhi	1.1.1.c	Memenuhi	<p>CV Allpin telah memiliki NIB RBA Nomor 9120302131177, diterbitkan tanggal 17 Januari 2019, Perubahan ke 2 tanggal 23 Agustus 2022 dicetak tanggal 21 Desember 2022</p>
1.1.1.d	Memenuhi	1.1.1.d	Memenuhi	<p>Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 21.043.091.4-516.000.</p> <p>SKT No. PEM-00783/WPJ.10/KP.1303/2012.</p> <p>SPPKP PEM-00341/WPJ.10/KP.1303/2010</p> <p>NPWP terdapat kesesuaian dengan dokumen lainnya yaitu NIB atau TDP</p>

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.e	Memenuhi	1.1.1.e	Memenuhi	CV Allpin telah membuat Laporan Implementasi Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL_ semester I 2022, dan telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kaputaen Jepara Nomor 022/Allpin/2023 tanggal 14 Januari 2023
1.1.1.f	Memenuhi	1.1.1.f	Memenuhi	CV Allpin telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai dengan SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 522.3.6.2/19/IU IPHHK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. CV Allpin juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sesuai dengan SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan No. 04-195-117/530/IUI/PM/I/2018 tanggal 26 Januari 2018
1.1.1.g	Memenuhi			CV Allpin telah menyusun dan menyampaikan RKOPH tahun 2022 serta Laporan bulanan RPBBI tahun 2022 hingga bulan Desember 2022 telah dilaporkan secara on-line. Hasil verifikasi terhadap realisasi RPBBI tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi kebutuhan bahan baku hingga Desember 2022 masih belum melampaui rencana kebutuhan bahan baku selama 1 tahun, begitu pula realisasi produksi kayu gergajian masih dibawah rencana produksi 1 tahun.
1.2.1	Tidak Diterapkan	1.2.1	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir
		1.3.1	Tidak Diterapkan	CV Allpin merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok
2.1.1.a	Memenuhi	2.1.1.a	Memenuhi	CV Allpin menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis mahoni, mindi dan mangga yang dibeli dari perhutani dan dari hutan hak. Bahan baku lainnya berupa MDF dan plywood. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan surat pesanan, dokumen angkutan,

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				tanda terima dan bukti pembayaran. CV Allpin telah mempersiapkan data pembelian seluruh bahan baku kayu secara detail
2.1.1.b	Memenuhi			Kayu bulat yang dibeli dari Perhutani menggunakan dokumen SKSHHK-B yang dilengkapi dengan DKHP. Ganis PHPL PKB-R telah melakukan pengecekan dan menerbitkan DPKB yang telah sesuai dengan SKSHHK-B
2.1.1.c	Memenuhi	2.1.1.b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK, Nota Angkutan, Surat Jalan/Nota Perusahaan. Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya dan selama periode Desember 2021 s.d November 2022 CV Allpin tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, CV Allpin telah memiliki tenaga Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R a.n M. Ana Farika yang sesuai dengan penempatannya.
2.1.1.d	Tidak Diterapkan	2.1.1.c	Tidak Diterapkan	Dalam proses produksi CV Allpin tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
2.1.1.e	Tidak Diterapkan	2.1.1.d	Tidak Diterapkan	Dalam proses produksi CV Allpin tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.f	Memenuhi	2.1.1.e	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku kayu yang dibeli CV Allpin berasal dari pemasok yang sebagian telah memiliki sertifikat PHPL atau S-LK dan sebagian lainnya telah menerapkan DKP...
2.1.2.a	Tidak Diterapkan	2.1.2.a	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.b	Tidak Diterapkan	2.1.2.b	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.c	Tidak Diterapkan	2.1.2.c	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				impor bahan baku kayu.
2.1.2.d	Tidak Diterapkan	2.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.e	Tidak Diterapkan	2.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.f	Tidak Diterapkan	2.1.2.f	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.g	Tidak Diterapkan	2.1.2.g	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.h	Tidak Diterapkan	2.1.2.h	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.i	Tidak Diterapkan	2.1.2.i	Tidak Diterapkan	CV Allpin bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.3.a	Memenuhi	2.1.3.a	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa pada setiap tahapan produksi sebagaimana disajikan pada gambar diatas terdapat catatan produksi dengan menggunakan form "F.PD", dan untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku digunakan kode JO (Job Order yang selalu ikut pada setiap tallysheet
2.1.3.b	Memenuhi	2.1.3.b	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Allpin selama 12 bulan terakhir periode Desember 2021 s.d November 2022 memproduksi furniture. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi furniture adalah kayu bulat, papan, MDF dan plywood. Hasil analisa data proses produksi produk kayu gergajian dan moulding selama 12 bulan terakhir sesuai dengan catatan mutasi kayu dan diperoleh rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 61,54 % dan furniture sebesar 55 %.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
2.1.3.c	Memenuhi	2.1.3.c	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa jenis produk yang dihasilkan CV Allpin telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu :kayu gergajian dan furniture. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
2.1.3.d	Tidak Diterapkan	2.1.3.d	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
2.1.3.e	Memenuhi	2.1.3.e	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan data/laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan ekspor.
2.1.4.a	Tidak Diterapkan	2.1.4.a	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.b	Tidak Diterapkan	2.1.4.b	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.c	Tidak Diterapkan	2.1.4.c	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.d	Tidak Diterapkan	2.1.4.d	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.e	Tidak Diterapkan	2.1.4.e	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
3.1.1	Tidak Diterapkan	3.1.1	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produk yang dihasilkan diperdagangkan ekspor ke beberapa Negara.
3.1.2.a	Memenuhi	3.1.2.a	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh CV Allpin dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (bukan melalui jasa sub kontrak) antara lain dibuktikan dengan jenis produk yang diekspor sesuai dengan produk yang dihasilkan/diproduksi serta jumlah produksi lebih besar dari pada jumlah yang dijual/diekspor.
3.1.2.b	Memenuhi	3.1.2.b	Memenuhi	CV Allpin telah melakukan kegiatan ekspor dengan dilengkapi set dokumen ekspor, masing-masing setiap kegiatan ekspor yaitu dokumen PEB, P/L (Packing List), Invoice, B/L, dan V-Legal. Informasi yang terkandung dalam masing-masing dokumen ekspor telah

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				sesuai.
3.1.2.c	Memenuhi	3.1.2.c	Memenuhi	CV Allpin melakukan pembetulan ekspor untuk kegiatan ekspor yang dilakukan dan dokumen Pembetulan Ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing List.
3.1.2.d	Tidak Diterapkan	3.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak memiliki kegiatan penjualan yang terkena bea keluar.
3.1.2.e	Tidak Diterapkan	3.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Allpin tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu dalam daftar CITES
3.3.1	Memenuhi	3.3.1	Memenuhi	CV Allpin telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal pada dokumen invoice dan packing list untuk tujuan ekspor sesuai dengan ketentuan.
4.1.1.a	Memenuhi			CV Allpin telah memiliki Prosedur K3 dan telah terdapat pengurus P2K3. Pembentukan struktur organisasi K3 CV ALLPIN telah diketahui oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan penandatanganan dan stempel dari instansi berwenang tersebut.
4.1.1.b	Memenuhi	4.1.1.a	Memenuhi	CV Allpin telah mengimplementasikan K3 dilapangan berupa APAR yang masih berfungsi baik dan belum kedaluarsa, kotak P3K, jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, rambu-rambu K3, protocol kesehatan pencegahan covid-19
4.1.1.c	Memenuhi	4.1.1.b	Memenuhi	CV Allpin telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya perusahaan telah memberikan fasilitas BPJS kepada karyawan.
4.2.1	Memenuhi	4.2.1	Memenuhi	CV Allpin telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 September 2013.
4.2.2	Memenuhi	4.2.2	Memenuhi	CV Allpin telah memiliki Peraturan

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				Perusahaan (PP) untuk periode 10 Oktober 2021 – 9 Oktober 2023. Permohonan pengesahan/pendaftaran Peraturan Perusahaan / Kesepakatan kerja bersama telah di terima oleh Disnakestrans kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2021
4.2.3	Memenuhi	4.2.3	Memenuhi	CV Allpin tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK.62/PH/PL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelengkapan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemrosok, serta Penerbitan Dokumen V- Legalitas FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 140003

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemegang BPHH : CV ALLPIN

Kantor/Fabrik:

Jl. Sunanmantingan KM 1.0 RT 05 RW 02, Desa Karangkebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Indonesia

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Nomor : 9120302131177 tanggal 17 Januari 2019 (perubahan ke-1)
Kode KBLI : 16221, 31001, 16293, dan 46491

Ruang Lingkup:

Industri : Penggergajian Kayu, Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu, dan Handycraft dari Kayu.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK.62/PH/PL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPK-RT, dan Lampiran 4.2 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 22-01-2023 sampai dengan 21-01-2029

Jakarta, 04-01-2023


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Urheberrechtlich geschützt. www.tuv.com